



MENUJU MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM, MANDIRI, DAN PEDULI LINGKUNGAN DI DESA CIJENKOL – KABUPATEN BEKASI

Mahardhika Tryatmadja¹, Markus Frederik Joshua², Rheina Nabilla Putri³, Diana Fitriana⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
email: diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 21 Desember 2023
Direvisi 3 Desember 2023
Disetujui 11 Desember 2023
Dipublikasikan 11 Desember 2023

Abstract: *The drug problem in Indonesia is still something that is urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. Evidenced by the significant increase in the number of drug abusers or addicts, along with the increasing disclosure of drug crime cases, the pattern of which is increasingly diverse and the syndicate network is getting more massive. The Indonesian people, and even the world community, in general, are currently facing a very worrying situation due to the widespread illegal use of various types of drugs. This concern is getting sharpened due to the rampant illicit trafficking of narcotics which has spread to all levels of society, including among the younger generation. This will greatly affect the life of the nation and state in the future. The behavior of some teenagers who have clearly ignored the values, norms and laws that apply in people's lives is one of the causes of the rise of drug use among the younger generation. In everyday life in the midst of society there are still many teenagers who still abuse drugs.*

The purpose of this service activity is to increase the knowledge of adolescents by educating them about the dangers of juvenile delinquency which will impact their future, one of the negative effects of which is the dangers of narcotics among adolescents. The implementation method that we do is the Communication, Information, and Education counseling method using Power Point media. And the results of the counseling that we did to students of SMK Negeri 2 Setu, Bekasi, namely being able to understand well and also look interactive and be able to answer questions that our group asked about the influence of juvenile delinquency and narcotics.

Kata kunci:

Kenakalan Remaja;
Narkotika;
Remaja.

Abstrak: Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba

secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan para remaja dengan cara mengedukasi mengenai bahaya dari kenakalan remaja yang akan berdampak bagi masa depan mereka, salah satu dampak buruknya adalah bahayanya narkoba di kalangan remaja. Metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah dengan metode penyuluhan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi menggunakan media Power Point. Dan hasil dari penyuluhan yang kami lakukan pada para siswa-siswi SMK Negeri 2 Setu, Bekasi yaitu dapat memahami dengan baik dan juga terlihat interaktif serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelompok kami ajukan mengenai pengaruh kenakalan remaja dan bahayanya narkoba.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 1 ayat 3 yang mana bunyinya merupakan kehendak rakyat (*volonte generale*) tertinggi bangsa Indonesia, selain itu prinsip Indonesia sebagai suatu negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama di dalam menggerakkan sendi-bangsa dan bernegara untuk mencapai cita Pancasila.¹ Sedangkan tujuan negara Indonesia sendiri antara lain yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Pentingnya kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat adalah suatu keharusan, tidak terkecuali hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Terlebih konstitusi yang

¹ Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Pembukaan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 17

² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4

melindungi hak-hak warga negaranya dalam hal kesamaan di hadapan hukum dan hak yang sama untuk bisa mendapatkan pelayan hukum menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Hal ini karena konstitusi juga menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.³ Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.⁴

Pola penyuluhan hukum yang aktif dalam segala hal terutama kegiatan sadar hukum harus benar-benar mengakar kepada para masyarakat. Hal tersebut untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dengan segmentasi yang berbeda. Penyuluhan langsung dan tidak langsung haruslah gencar dilaksanakan kepada masyarakat, akan tetapi penyuluhan hukum disini baru sampai kepada tatanan pemerintahannya saja belum bisa benar-benar mengakar kepada masyarakat secara langsung. Di desa Cijengkol akses informasi aman dalam hal langsung dan tidak langsung, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses tersebut karena tidak semua masyarakat aktif dalam media sosial juga tidak terlalu aktif dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak desa.

Desa Cijengkol merupakan desa yang terletak di kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang pada hakikatnya, masyarakat memiliki nilai budaya atau tradisi yang luhur dan harta kekayaan yang tak ternilai harganya, yaitu gotong royong, ramah, lingkungan indah, seni tradisi atau budaya, dan lain-lain. Ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan oleh desa diantaranya ada empat dimensi: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.⁸ Salah satu dari akses informasi itu adalah dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum oleh aparat kepada masyarakat secara luas. Sasaran dari desa sadar hukum adalah masyarakat, masyarakat harus mendapat penyuluhan hukum secara komprehensif dan universal agar program bisa berjalan sesuai dengan target.

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Umum, Surat edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Selain daripada membangun masyarakat desa untuk sadar hukum target kami selanjutnya adalah menciptakan masyarakat mandiri serta berdaya saing tinggi dengan membuka atau memajukan UMKM mereka dengan lebih kreatif dan lebih inovatif, yang kemudian tentunya akan pula menjadi pemicu untuk mewujudkan lapangan pekerjaan melalui program kewirausahaan untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penghasilan keluarga demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui, dewasa ini teknologi sangat berperan signifikan dalam perkembangan dunia usaha, dari mulai teknis internal seperti membuat laporan keuangan hingga pemasaran semua dapat ditempuh secara digital dan online.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program KKN ini ialah dengan melakukan penyuluhan hukum dan mensosialisasikan secara langsung, serta bekerjasama dengan perangkat Desa beserta aparat kepolisian setempat guna mencapai tujuan ataupun target dari diadakannya kegiatan KKN ini. Secara garis besar terdapat 4 (empat) metode penerapan yang akan diterapkan dalam program KKN ini, diantaranya adalah: Co-creation (gagasan Bersama), Flexibility (keleluasaan), Sustainability (berkesinambungan), KKN sedapat mungkin dilaksanakan berbasis riset (Research based Community Services)

ANALISIS SITUASI

Situasi di desa Cijengkol sudah muba alamat lengkap nya, Secara umum ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yaitu : 1. Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Narkotika Kepada Anak-Anak dan Remaja di Desa Cijengkol; 2. Mensosialisasi Hukum dan Pengurusan Administrasi di Era Digitalisasi Seperti OSS (Online Single Submission) dan DJP (Direktorat Jendral Pajak) Online; 3. Pemajuan UMKM Mandiri

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peningkatan Kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum tujuan penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan prilaku yang sadar, patuh, dan ta'at terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.



Gambar 1. Proses pemberian penyuluhan hukum kepada siswa



Gambar 2. Pengurusan administrasi di era digitalisasi seperti OSS (Online Single Submission) dan DJP (Direktorat Jendral Pajak).



Gambar 3. Pemajuan UMKM mandiri.

SOLUSI DAN LUARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan kesadaran hukum terhadap masyarakat pertama, Pengawasan terhadap kegiatan penyuluhan hukum terkait dengan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aparat Desa Cijengkol selaku mitra haruslah dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberlanjutan dari program yang dilaksanakan disana, serta untuk dapat mengetahui tingkat kenakalan remaja terkhusus dalam hal tawuran pelajar dan penyalahgunaan narkoba terkhusus bagi para remaja Desa Cijengkol apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian dalam jangka pendek akan ditinjau kembali secara langsung serta dievaluasi oleh peserta KKN tahun depan.

Kedua , Monitoring terhadap keberlanjutan program kerja pemajuan UMKM Mandiri kiranya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintahan setempat juga peserta KKN selanjutnya, mengingat masih banyaknya dan besarnya potensi-potensi yang dapat digali. Program-program digitalisasi seperti pembukuan keuangan secara digital, pemasaran secara online perlu kiranya agar difokuskan dalam rangka pengembangan UMKM Masyarakat Desa Cijengkol supaya dapat terus berkembang menjadi Desa yang mandiri dengan pemajuan di sektor ekonomi.

Ketiga, Kegiatan ini perlu mendapatkan tindak lanjut sebagaimana merupakan juga program pemerintah yang memudahkan warga negaranya dalam pengurusan perizinan berusaha dan pelaporan perpajakan, karena juga merupakan program pemerintah khususnya pajak agar para warga negaranya taat dalam membayar pajak, hal ini tentunya perlu digaungkan oleh pemerintahan setempat ataupun oleh instansi instansi terkait dikarenakan masih banyak warga masyarakat yang masih awam terhadap penggunaan OSS dan DJP online.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di Desa Cijengkol ini berjalan dengan lancar, warga banyak antusias dan mau membantu kami dalam melaksanakan program yang sudah diencanakan mulai dari Terselenggaranya penyuluhan tentang kenakalan remaja dan bahaya narkoba dengan baik yang mana seiring dengan kondisi yang dibutuhkan oleh desa dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi tawuran antar pelajar dan penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar, mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat Desa Cijengkol; Tersosialisasikannya kepada masyarakat program digitalisasi pada pengurusan administrasi seperti pendaftaran izin berusaha dan pembuatan serta pengelolaan perpajakan secara online; Tersosialisasikannya kepada para pelaku usaha UMKM Desa Cijengkol terkait pembinaan tentang pembukuan keuangan dan pemasaran secara digital dan online sehingga membuka potensi-potensi UMKM bagi para warga masyarakat lainnya untuk dapat mandiri dalam memajukan sektor perekonomian Desa Cijengkol dan menuju Desa yang Mandiri

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih saya kami sampaikan kepada seluruh warga Desa Cijengkol, kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi atas kejasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan Terimakasih kepada Desa Cijengkol yang sudah menerima Mahasiswa/Mahasiswi UBJ dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata ini.

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi Pembukaan, Raja Grafindo, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Surat edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.